



**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI SEBAGAI DANA
BEASISWA DI NAGARI LUBUK JANTAN KECAMATAN
LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah*

Oleh:

DERDA NELLA
AS. 13 007

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: : DERDA NELLA

NIM : 13 201 007

Tempat/Tanggal Lahir : Lintau/ 22 Maret 1995

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul "Pengelolaan wakaf Tunai Sebagai Dana Beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar" adalah **benar karya saya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 12 Januari 2018

aya yang menyatakan




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal skripsi atas nama Derda Nella, NIM. 13 201 007 dengan judul **"POTENSI WAKAF TUNAI DI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA SEBAGAI DANA BEASISWA"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk penulisan Skripsi.

Batusangkar, 31 Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Samsuwir, M.Ag
NIP. 19570828 198703 1 003


Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum
NIP. 19760501 200501 2 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Batusangkar.







Dr. H. Zainudin, MA
NIP. 31216 199203 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Derda Nella, NIM. 13 201 007, Judul **PENGELOLAAN WAKAF TUNAI SEBAGAI DANA BEASISWA DI NAGARI LUBUK JANTAN KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 29 Desember 2017.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Drs. Syamsuwir, M.Ag NIP. 19570828 198703 1 003	Ketua Sidang/Pembimbing I		15/01/2018
2	Hidayati Fitri, S. Ag., M.Hum NIP. 19760501 200501 2 004	Penguji /Pembimbing II		15/1-2018
3	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag NIP. 19581207 198603 2 001	Penguji I		15/1-2018
4	Sulastri Caniago, M.Ag NIP. 19800805 200701 2 019	Penguji II		9/01/2018

Batusangkar, Januari 2017

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

DERDA NELLA, NIM. AS 13 201 007 judul Skripsi “**Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Dana Beasiswa Di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar**”. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah Bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Dana Beasiswa Di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan Bagaimana Analilis Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Dana Beasiswa Di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Dana Beasiswa Di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana analisa penulis mengenai wakaf tunai Sebagai Dana Beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara K abupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian ini menguraikan kenyataan tentang Pengelolaan wakaf tunai sebagai dana beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar (masjid Nurul Falah Alai, masjid Nurul Huda Kalumpang, masjid Raya Anwarul jami’), untuk itu, pendekatan deskriptif kualitatif menurut penulis sangat cocok, karena pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara belum mengacu kepada pengelolaan wakaf Tunai berdasarkan hukum positif. *Pertama*, tentang pengelolaan wakaf tunai sebagai dana beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, pada setiap masjid belum ditunjuk secara khusus yang bertindak sebagai nazhir secara resmi. Yang terjadi di lapangan hanya inisiatif dari pengurus masjid mengumumkan kepada jamaah untuk berwakaf tunai, penyimpanan wakaf tunai masih dicampur dengan uang infak, tahlil, sedekah dan wakaf, penggunaan wakaf tunai tidak dikhususkan untuk beasiswa, tetapi hanya digunakan untuk biaya operasional masjid saja, pengurus masjid tidak mengetahui tentang pengelolaan dana wakaf, padahal dana wakaf tersebut harus dikelola tersendiri oleh nazhir. *Kedua*, tentang potensi wakaf tunai sebagai dana beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara sangat berpotensi, karena didukung dengan dana dari donatur dan semangat masyarakat untuk berwakaf tunai, dan juga banyak masyarakat yang ekonomi rendah yanag membutuhkan dana wakaf tunai sebagai dana beasiswa bagi anak-anak mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN PENGUJI

KATA PENGANTAR..... iii

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6
F. Definisi operasional	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Wakaf Uang	9
B. Dasar Hukum Wakaf Uang	13
C. Sejarah Wakaf Uang.	21
D. Lingkup Sasaran Pemberi Wakaf Uang (Wakif) dan Nazhir (Pengelola Wakaf)	24
E. Macam-macam Wakaf	28
F. Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang	29
G. Tata cara Wakaf Uang dalam UU No. 41 Tahun 2004	30
H. Pelaksanaan Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang (Wakaf Tunai)	32
I. Pengelolaan Wakaf Uang	32
J. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang.....	42
J. Penelitian Yang Relevan	48

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	50
B.	Latar dan Waktu Penelitian	50
C.	Instrumen Penelitian.....	51
D.	Sumber Data.....	51
E.	Tekhnik Pengumpulan Data	52
F.	Analisis Data	53
G.	Tekhnik Penjamin Keabsahan Data	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Nagari Lubuk Jantan.....	55
1.	Letak Geografis Nagari Lubuk Jantan	55
2.	Sejarah Nagari Lubuk Jantan	56
3.	Struktur Penduduk	57
4.	Sarana Keagamaan	58
B.	Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Dana Beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara.....	56
C.	Analisa tentang Pengelolaan Wakaf Tunai di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara	63
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	79

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, di samping sebagai sarana ubudiyah juga berfungsi sebagai sarana sosial. Ia adalah sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah satu usaha mewujudkan dan memelihara *Hablum min Allah dan Hablum min an-nas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. (Satria Effendi, 2004, h. 409)

Ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Defenisi ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 1)

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini seiring disalah artikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *Cash Waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan ini, *Cash Waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang.

Selanjutnya wakaf uang dalam defenisi Departemen Agama (Djunaidi dkk, 2007, h. 3) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nazhir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang. (Sudirman Hasan, 2011, h. 20-21)

Wakaf merupakan bentuk ajaran Islam yang telah ditanamkan Rasulullah sejak zaman dahulu, banyak ayat al-qur'an dan hadits yang menjelaskan akan pentingnya melakukan wakaf, misalkan dalam surat Ali Imran ayat 92 berikut yang artinya :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya “. (QS. Ali Imran : 92)

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *Nazhir* (pengelola wakaf) adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi dapat dikatakan bahwa *Nazhir* wakaf uang merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya produktif dari aset wakaf uang. (Abdul Ghofur Anshori, 2005, h. 89)

Wakaf telah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia, umumnya praktik wakaf tersebut masih berupa wakaf tanah yang digunakan untuk fasilitas ibadah, semisal masjid dan mushala, atau untuk tempat pendidikan, semacam madrasah dan pesantren. Budaya wakaf yang masih bersifat konsumtif ini perlu dirubah agar aset wakaf umat Islam bisa menjadi aset yang produktif dan memiliki dampak manfaat yang besar untuk umat Islam, khususnya di Indonesia. Salah satunya dengan cara memasyarakatkan wakaf

uang. Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, tetapi dapat digunakan sebagai komoditas yang siap untuk memproduksi kemanfaatan yang lain. Dengan wakaf uang, banyak usaha yang bisa didanai dan berbagai fasilitas umum dapat dibangun dengan konsep menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, wakaf uang dapat dipandang mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat yang berujung kepada kemakmuran umat Islam.

Keberadaan wakaf uang di Indonesia telah direspon dan diakomodasi oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk produk hukum. Produk hukum tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Wakaf). Undang-Undang ini disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Aturan tersebut merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 ayat 1 huruf c yang menyatakan “*bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa*”.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di beberapa masjid di Nagari Lubuk Jantan (masjid Nurul Falah Alai, masjid Nurul Huda Kalumpang dan masjid Raya Anwarul Jami’), pengelolaan dana wakaf tunai tidak ditunjuk nazhir (pengelola) secara resmi, yang terjadi di lapangan hanyalah inisiatif dari pengurus masjid sendiri sebagai pengelola dari dana wakaf tersebut. Semua dana yang terkumpul setiap minggunya atau setiap bulannya semua disamakan kegunaannya dengan uang infak, sedekah dan wakaf. Pada setiap masjid tersebut penggunaan wakaf uang hanya digunakan untuk biaya operasional masjid termasuk untuk honor gharin, biaya listrik, air PAM, honor khatib setiap minggunya, perawatan alat-alat masjid, perbaikan sarana dan prasarana masjid lainnya. Keberadaan wakaf

tunai hanya bersifat sementara dan habis dipakai. (Sahrudin, Pengurus Masjid Nurul Falah Alai, wawancara, 31 Maret 2017)

Pengumpulan dana wakaf tunai di Nagari Lubuk Jantan (masjid Nurul Falah Alai, masjid Nurul Huda Kalumpang dan masjid Raya Anwarul Jami') semuanya sama ialah dengan diumumkan diatas mimbar didepan jama'ah pada saat sidang jum'at, setiap bulan ramadhan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Dan kemudian dicatat dalam buku keuangan masjid. Namun di masjid Anwarul Jami' pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf dikumpulkan dalam satu kotak amal yang dijalan kan pada saat sidang jum'at dan hari besar Islam. Pada setiap bulannya di ketiga masjid tersebut dapat terkumpul dana wakaf lebih kurang sebanyak Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) sampai Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).

Kemudian penulis melakukan wawancara lebih lanjut dengan sekretaris Nagari Lubuk Jantan yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan di Nagari Lubuk Jantan juga rendah, karena kurangnya dana untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan jumlah penduduk di Nagari Lubuk Jantan adalah sebanyak 9.961 orang. Pada umumnya ekonomi masyarakat sebagai petani. (Hermansyah, Kantor Wali Nagari Lubuk Jantan, 20 Juli 2017) Berikut data pendidikan masyarakat Nagari Lubuk jantan sebagai berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Usia 3-6 Tahun yang belum masuk sekolah	244 orang	196 orang
2	Usia 3-6 tahun yang sudah TK/Play Group	73 orang	107 orang
3	Usia 7-18 tahun tidak pernah sekolah	15 orang	20 orang
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1002 orang	991 orang
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	243 orang	278 orang
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	376 orang	318 orang
7	Tamat SD/Sederajat	309 orang	708 orang

8	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTA	542 orang	428 orang
9	Jumlah 18-56 tahun tidak tamat SLTA	643 orang	177 orang
10	Tamat SMP/Sederajat	717 orang	693 orang
11	Tamat SMA/Sederajat	703 orang	711 orang
12	Tamat D-2/Sederajat	8 orang	26 orang
13	Tamat D-3/Sederajat	27 orang	54 orang
14	Tamat S-1/Sederajat	66 orang	92 orang
15	Tamat S-2/Sederajat	3 orang	4 orang
16	Tamat S-3/Sederajat	1 orang	0 orang
Jumlah		4.972 orang	4.803 orang

Sumber : Data pendidikan Nagari Lubuk Jantan tahun 2016

Pada fenomena tersebut, dengan banyaknya donator dan minimnya dana dari masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Potensi dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Sebagai Sumber Dana Beasiswa. Hal ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Dana Beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan diatas, fokus masalah yang akan penulis teliti adalah “Bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Dana Beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara”.

C. Rumusan Masalah

Untuk lebih fokusnya permasalahan yang akan diteliti maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Sebagai Dana Beasiswa?
2. Bagaimana Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Sebagai Dana Beasiswa?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Dana Beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Sebagai Dana Beasiswa.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Dana Beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji hukum Islam khususnya dalam bidang wakaf.

Adapun luaran penelitian penulis ini adalah :

1. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

2. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Batusangkar
3. Diproyeksikan untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (SI) Gelar Sarjana Hukum IAIN Batusangkar

F. Definisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian. Istilah tersebut adalah :

Pengelolaan adalah cara, perbuatan mengelola yaitu proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. (KBBI online). Pengelolaan yang penulis maksud disini adalah bagaimana cara pengurus masjid di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola dana wakaf tunai.

Wakaf Tunai adalah perbuatan hukum wakif yang memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. (UU Nomor 42 tahun 2004 online). Wakaf uang yang penulis maksud adalah suatu benda yang diberikan oleh wakif kepada pengurus masjid berupa uang secara tunai atau langsung.

Dana Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi kelangsungan pendidikan yang ditempuh. Menurut Murniasih (2009) beasiswa diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (<http://id.wikipedia.org/wiki/beasiswa>) Dana beasiswa yang penulis maksud disini adalah dana yang diberikan berupa uang kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Jadi, menurut penulis pengelolaan wakaf tunai sebagai dana beasiswa adalah bagaimana cara yang di lakukan oleh pengurus masjid di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara dalam mengelola dana wakaf tunai yang terkumpul untuk dapat digunakan sebagai dana pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau “*waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*waqafa, yaqifu, waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa, Yahbisu, Tahbisan*”. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yang artinya menahan, menahan harta untuk di wakafkan, tidak dipindah milikkan. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 1)

Wakaf menurut istilah dapat dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. Sayyid Sabiq mengemukakan wakaf adalah menahan zat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah.
- b. Ali bin Muhammad Al-Jurjani mengatakan wakaf adalah menahan zat suatu benda dalam pemilikan si wakif dan memanfaatkan (mempergunakan) manfaatnya. (Elimartati, 2010, h. 88)

Namun para ahli fikih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinyuitas waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Untuk itu, pandangan para ulama yang terkait dengan wacana-wacana tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan mafaatnya untuk

kebajikan. Berdasarkan defenisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut manjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaat kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 2)

b. Menurut Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya seta tidak boleh menarik kembali wakafnya. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 2-3)

c. Menurut Syafi’i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. (Syarbaini Khatib, 1958, h. 376)

d. Hambali mendefinisikan wakaf dengan menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. (Ali Fikri, 1938, h. 312)

e. Menurut Mazhab Imamiyah

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf ‘alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf ‘alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkan. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2007, h. 4)

Berdasarkan defenisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan. Definisi ini berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah itu sendiri. Pengertian wakaf menurut mazhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat. Sedangkan pendapat Syafi'i dan Hambali hampir bersamaan tekanannya yaitu: menahan/ melepaskan pemiikan harta wakaf, dan harta wakaf itu tidak boleh musnah.

Wakaf di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan. Menurut peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. (Elimartati, 2010, h. 89)

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 pasal 215 (1) mendefinisikan wakaf dengan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Berdasarkan defenisi di atas dapat diapahami bahwa wakaf adalah penyerahan atau pemberian hak milik yang bersifat kekal bendanya, dan

tidak boleh dilakukan perpindahan milik, serta manfaatnya dipergunakan untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum yang mengharap keridhaan Allah SWT. Dengan demikian harta wakaf dipergunakan untuk kemaslahatan umum secara berkelanjutan tanpa menghilangkan harta asal. Dalam kondisi tertentu wakaf dapat dilakukan untuk sementara waktu. (Elimartati, 2010, h. 90)

2. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini seiring disalah artikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *Cash Waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan ini, *Cash Waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang.

Selanjutnya wakaf uang dalam defenisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang. (Sudirman Hasan, 2011, h. 20-21)

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Al-Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sabagai wakaf. (Abu Su'ud, 1997, h. 20-21)

Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-*

'*urf*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum ditetapkannya berdasarkan '*urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks). (Wahbah al-Zuhaili, 1985, h. 162)

Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. (Wahbah al-Zuhaili, 1985, h. 162)

B. Dasar Hukum Wakaf Uang

Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar dari pada ibadah wakaf menurut ajaran Islam, walaupun di dalam Al-Qur'an secara tegas dan terperinci tidak mengatur persoalan wakaf akan tetapi ada beberapa ayat Al Qur'an yang memerintahkan agar semua umat Islam berbuat kebaikan, sebab amalan-amalan wakaf pun termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji. Dalil-dalil tersebut yaitu :

a. Menurut al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surah al-Hajj: 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ

وَفَعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al-khayar berarti perintah untuk melaksanakan wakaf.

2) Firman Allah dalam surah Ali-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Dalam ayat diatas terdapat kata **حَتَّى تُنْفِقُوا** artinya “shadaqah” **مِمَّا تُحِبُّونَ** artinya “sebahagian harta yang kamu cintai” maksudnya kata diatas adalah mewakafkan harta yang kamu cintai. (Jalaludin Muhammad bin Ahmad al Mahali, dkk, 2007, h. 57)

Kutipan Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 tersebut benar-benar menyentuh. Ternyata menafkahkan harta yang kita cintai merupakan salah satu jalan sekaligus syarat untuk menyempurnakan semua kebajikan lain yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan. Bisa jadi seseorang telah banyak berbuat baik. Tampaknya dengan menafkahkan sebagian hak milik yang sangat dicintai untuk perjuangan di jalan Allah, barulah akan sampai kepada kebajikan/keshalehan yang sempurna.

Sabab Nuzul ayat tersebut adalah, seperti diterangkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tarmidzi, dan An-Nasa’i, yang diterima dari Anas bin Malik, Beliau menerangkan : Abu Tholhah diantara salah seorang Sahabat Nabi

yang paling banyak memiliki kebun kurmanya di Madinah, salah satunya kebun kurma *Bairuha*, kebun tersebut berhadapan dengan Masjid tempat Nabi sembahyang dan Nabi sering keluar masuk memakan kurma tersebut dan meminum airnya yang harum.

Ketika turun ayat tersebut (Ali Imran : 92) Tholhah langsung mendatangi Rasulullah ia berkata, :Ya Rasulullah, sesungguhnya kekayaan yang sangat kucintai yaitu kebun kurma *Bairuha*, karena ada perintah dari Allah melalui ayat tadi, aku sedekahkan bairuha ini kepadamu Ya Rasulullah. Mendengar ucapan Abu Tholhah, Rasulullah berkata, wahai Tholhah sungguh engkau beruntung, kebun kurma itu membawa keberuntungan, kalau begitu alangkah baiknya disedekahkan kebun kurma itu kepada karib kerabatmu. Timpal Abu Tholhah, ya Rasulullah akan kusedekahkan harta itu sesuai dengan petunjukmu Ya Rasulullah.

Kemudian dalam Riwayat Abi Hatim dari Muhammad bin Al-Munkodir, beliau berkata, bahwa ketika turun ayat Ali Imran ke 92, datang sahabat Zaid bin Haritsyah membawa seekor kuda yang bernama *Sibul*, Zaid tidak memiliki lagi kekayaan lain selain kuda itu. Beliau berkata, Ya Rasulullah saya datang akan menyerahkan kuda ini untuk kepentingan agama, Rasulullah menjawab “Aku menerima sedekahmu” wahai Zaid. Selanjutnya oleh Rasulullah ditunggangkan diatas punggung kuda itu Usamah bin Zaid anaknya Zaid, lantas Rasulullah melihat muka Zaid agak muram masih merasa berat hati melepaskan kuda kesayangannya. Namun Rasulullah melanjutkan perkataannya. Sesungguhnya Allah telah menerima sedekah engkau Zaid. (Al-Imam Abi Husin Ibn Ahmad al Wahidi, tth, h. 61)

3) Firman Allah dalam surah al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ
 يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah sama halnya dengan kita menanam kebaikan yang pada akhirnya menumbuhkan tujuh kebaikan. Ayat ini merupakan kaidah umum yang berisi suatu anjuran untuk menafkahkan sebagian harta sebagai jalan menuju perintah Allah demi tercapainya ridho Allah melalui harta yang diwakafkan tersebut.

b. Menurut As-Sunnah

1) Hadist Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ
 أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا
 بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
 أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ
 شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
 وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّيْلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالٍ (رواه البخارى)

“Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya" (HR. Bukhari Nomor 2532) (Ibn Hajar Al-Asqalani, 1998, h. 378)

Setelah Umar bin Khattab mempraktikkan wakaf, kemudian menyusul sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya; Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”, Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah, Usman mewakafkan hartanya di Khaibar dan sahabat- shabat yang lain.

Pada sabda Nabi yang lainnya disebutkan :

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان مائة سهم لي بخيبر
لم اصب مالا قط اعجب الي منها قد اردت ان اتصدق بها فقال النبي صلعم :
احبس اصلها وسبل ثمرتها (رواه البخارى و مسلم)

Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi Saw, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi Saw mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah” (H.R. Bukhari dan Muslim) (Ibn Hajar Al-Asqalani, 1998, h. 378)

Sedikit sekali ayat al-Quran dan Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Qur’an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khalifaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain-lain. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h.13-14)

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, fururistik dan berorientasi pada masa depan. Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam

pengembangan ekonomi lemah. Memang, bila ditinjau dari kekuatan sandaran hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihadi, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal. (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tth. h. 87)

2) Hadis riwayat Muslim No. 3048

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ۗ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah - yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." (Hadist No. 3084) (Ibn Hajar Al-Asqalani, 1998, h. 378)

Berdasarkan hadist di atas dapat diketahui bahwa setelah anak manusia meninggal dunia kelak, maka terputuslah semua amalnya melainkan tiga hal yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.

Shadaqah jariyah yang dimaksudkan disini adalah berupa mewakafkan hartanya di jalan kebaikan yang pahalanya tidak pernah putus. Artinya, selama itu pulalah amalnya akan mengalir.

Dari hadist diatas dapat diketahui bahwa terdapat tiga amal yang tidak akan terputus meskipun telah meninggal dunia yaitu:

- a) Shadaqah jariyah, shadaqah harta yang lama dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhai Allah seperti menyedekahkan tanah mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah oleh hadist di atas adalah amalan wakaf.
 - b) Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan umat Islam dan kemanusiaan, seperti ilmu kedokteran, tehnik, sosial, agama. Hal ini yang mendorong kaum muslim pada zaman dahulu untuk mengadakan penelitian, mencari pengetahuan baru dan menulis buku-buku yang dapat dimanfaatkan kemudian hari.
 - c) Anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya adalah anak sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi seorang mukmin yang sejati. Hadist ini mengisyaratkan kepada semua orang tua yang mempunyai anak agar berusaha sekuat tenaga mendidik anaknya dengan baik sehingga ia menjadi seorang hamba yang taat. (Departemen Agama RI, 1986, h. 211-212)
- c. Dasar Hukum Pemerintahan RI tentang wakaf tunai
- Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu :
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 42-46
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- 3) Undang-Undang No. 60 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
 - 4) Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI
 - 5) Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa uang.
 - 6) Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.
 - 7) Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
- d. Pendapat ulama yang mendasari wakaf uang antara lain sebagai berikut :
- 1) Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam Az-Zuhri salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadist* memfatwakan, dianjurkannya wakaf *dinar* dan *dirham* untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam dengan cara sebagai modal usaha yang kemudian disalurkan keuntungannya sebagai wakaf.
 - 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002 menetapkan wakaf uang berisikan sebagai berikut :
 - a) Wakaf uang (*cash waqaf/ waqaf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hokum dalam bentuk uang tunai.
 - b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
 - c) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
 - d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
 - e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. (Elsi Kartika, 2007, h. 70)

C. Sejarah Wakaf Uang

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain,

bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan praktik masyarakat sebelum Islam. Sedang wakaf tunai mulai di kenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat mengembirakan. Pada masa ini, wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf tunai. Tahun 1178 M/572 H, dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni, Salahuddin Al-Ayyuby menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan orang Kristen yang datang dari Iskandar itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang? Namun lazimnya bea cukai dibayar dengan menggunakan uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para *fuqaha'* (juris Islam) dan para keturunannya. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 4)

Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi aliran lainnya, yaitu mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di *Baitul Maal* sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni untuk menggantikan mazhab Syi'ah yang dibawa dinasti sebelumnya, dinasti Fathimiyah.

Salahuddin Al-Ayyuby juga banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab Asy-Syafi'i, madrasah mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan kebun, lahan pertanian dan pulau al-Fil. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 10)

Mewakafkan harta milik negara seperti yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi boleh. Penguasa sebelum Salahuddin, Nuruddin mewakafkan harta milik negara, karena ada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama pada

masa itu, Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh ulama lainnya, bahwa mewakafkan harta negara hukumnya boleh (*jawaz*). Argumentasi kebolehan ini ialah untuk memelihara dan menjaga kekayaan negara.

Penyebarluasan peraturan perwakafan semakin intensif dan semakin mudah dilakukan oleh Kerajaan Turki Usmani. Hal ini terjadi karena kerajaan Turki Usmani mampu memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih dinasti Usmani ini secara otomatis mempermudah dipraktikkannya Syari'at Islam, misalnya peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Turki Usmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 10-11)

Di era modern ini, wakaf uang menjadi populer berkat sentuhan piawai M. A. Mannan dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Uang pertama kali di dunia. Lembaga ini mengumpulkan dana dari para *agniya'* (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para *mustad'afin* (orang fakir miskin). (Djunaidi dkk, 2007, h. 13)

Wakaf telah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia, umumnya praktik wakaf tersebut masih berupa wakaf tanah yang digunakan untuk fasilitas ibadah, misalnya masjid dan mushala dan untuk tempat pendidikan, seperti madrasah dan pesantren. Budaya wakaf yang masih bersifat konsumtif ini perlu dirubah agar aset wakaf umat Islam bisa menjadi aset yang produktif dan memiliki dampak manfaat yang besar untuk umat Islam, khususnya di Indonesia. Salah satunya dengan cara memasyarakatkan wakaf

uang. Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, tetapi dapat digunakan sebagai komunitas yang siap untuk memproduksi kemanfaatan yang lain. Dengan wakaf uang, banyak usaha yang bisa didanai dan berbagai fasilitas umum dapat dibangun dengan konsep menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, wakaf uang dapat dipandang mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat yang berujung kepada kemakmuran umat Islam.

Keberadaan wakaf uang di Indonesia telah direspon dan diakomodasi oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk produk hukum. Produk hukum tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Wakaf). Undang-Undang ini disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Aturan tersebut merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

D. Lingkup Sasaran Pemberi Wakaf Uang (Wakif) dan Nazhir (Pengelola Wakaf)

Salah satu rukun wakaf adalah wakif (orang yang mewakafkan harta). Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam hal membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria sebagai berikut:

1. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Budak dan apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya. Namun, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat bahwa budak boleh mewakafkan hartanya apabila

mendapatkan izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. (Al-Baijuri, Juz II, h. 44)

Bahkan ulama Adz-Dzahiri (penganut mazhab Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'* (berbuat baik). Kalau budak dapat memiliki sesuatu, berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai *tabarru'* saja.

2. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal seperti orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakannya lainnya. Demikian juga tidak sah wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya. (Asy-Syarbini, Juz II, h. 377)

3. Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. (Asy-Syarbini, Juz II, h. 377)

4. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. (Al-Baijuri, Juz II, h. 44)

Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Sayangnya, masih ada beberapa negara yang wakafnya dikelola oleh mereka yang kurang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Kasus semacam ini juga terjadi di Indonesia, bahkan pada umumnya wakaf di Indonesia dikelola nazhir yang belum mampu mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun ruang lingkup kerja Nazhir dalam mengelola peruntukan harta benda wakaf meliputi: sarana dan kegiatan ibadah; pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kesejahteraan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terlihat jelas arah perwakafan di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan ibadah saja, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dengan pengelolaan wakaf secara ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

Sebagaimana sudah diketahui bersama, agar wakaf dapat mewujudkan kesejahteraan umat, maka wakaf harus dikelola secara produktif oleh nazhir yang profesional. Ada wakafnya yang dikelola oleh suatu badan atau lembaga wakaf (swasta), ataupun dikelola oleh nazhir perorangan yang ditentukan dan diawasi oleh Hakim. Sedangkan nazhir perorangan adalah nazhir yang ditentukan dan diawasi oleh para hakim atau mahkamah. Nazhir semacam ini masih cukup banyak di sebagian negara Islam atau negara yang penduduknya beragama Islam. Pada umumnya wakaf yang dikelola oleh nazhir perorangan tidak dapat

berkembang secara produktif, karena di samping pengetahuannya terbatas, sedikit di antara para hakim yang mempunyai pengalaman yang layak dalam mengawasi dan mengelola wakaf, apalagi para hakim juga tidak mempunyai pengetahuan tentang kelayakan para nazhir. Oleh karena itu pengawasan mereka terhadap nazhir juga tidak efektif, hal ini menyebabkan tidak dapat berfungsinya wakaf secara optimal.

Di Indonesia hanya ada beberapa wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional, misalnya Badan Wakaf UII, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Gontor, dan lain-lain. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, kadangkala biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, *infaq* dan *shadaqah* masyarakat. Padahal andaikata, nazhirnya kreatif, dia bisa mengelola wakafnya secara produktif.

1. Rukun Wakaf Uang

Pada dasarnya rukun wakaf uang adalah sama dengan rukun wakaf tanah, yaitu:

- a. Ada orang yang berwakaf (*wakif*)
- b. Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*)
- c. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) atau peruntukan harta benda wakaf
- d. Ada akad/pernyataan wakaf (*sighat*) atau ikrar wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu:

- a. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari *wakif* sebagai pengelola wakaf
- b. Ada jangka waktu (waktu tertentu) (Rachmadi Usman, 2009, hal. 113)

2. Manfaat Wakaf Uang

Dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya, peruntukan wakaf uang jauh lebih fleksibilitas (keluwesan) dan memiliki kemaslahatan lebih besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya. Selain itu ada empat manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap lainnya, yaitu:

- a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang, asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademik alakadarnya.
- d. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus telalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara memang semakin lama terbatas. (Rachmadi Usman, 2009, hal. 114)

E. Macam-macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari penggunaan dan pemanfaatan benda wakaf terbagi dua macam yaitu:

1. Wakaf Ahli (*Wakaf Dzurri*)

Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan kerabat sendiri.

2. Wakaf Khairi

Wakaf yang tujuan peruntukkannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan orang umum (orang banyak), dalam penggunaan yang

mubah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti masjid, mushola, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama, kuburan, dan, lain-lain. (Elsi Katika, 2007, h. 66)

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan berkaitan dengan klasifikasi, wakaf dibagi menjadi 3 golongan :

- a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda;
- b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin; dan
- c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata. (Elsi Katika, 2007, h. 66)

F. Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri dan merupakan hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia tertanggal 26 April 2002 bahwa Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Adapun tujuan wakaf uang antara lain sebagai berikut:

1. Melengkapi perbankan Islam dengan wakaf uang berupa sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada wakif sebagai keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang (tunai) di atas dinamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sehingga menciptakan integrasi kekeluargaan di antara umat.
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

G. Tata Cara Wakaf Uang dalam UU No. 41 Tahun 2004

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Adapun mekanisme pelaksanaan wakaf uang sebagai berikut :

1. LKS yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI.
2. BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
3. Saran dan pertimbangan yang diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
 - b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c. Memiliki kantor operasional wilayah Republik Indonesia;
 - d. Bergerak dibidang keuangan Syari'ah;
 - e. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah)
4. BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan.

5. Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI, menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan yang dimaksud.

LKS penerima wakaf uang bermaksud :

- a. Mengumumkan kepada Publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. Menyediakan blangko Sertifikat wakaf uang
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nadzir;
- d. Menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nadzir yang ditunjuk wakif;
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif;
- f. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nadzir ditunjuk oleh wakif;
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nadzir.

Sedangkan Sertifikat Wakaf uang sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai:

- 1) Nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- 2) Nama Wakif;
- 3) Alamat Wakif;
- 4) Jumlah wakaf uang;
- 5) Peruntukan wakaf;
- 6) Jangka waktu wakaf;
- 7) Nama Nadzir yang dipilih; dan
- 8) Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat wakaf uang

Bagi wakif yang berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nadzir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada

wakif atau ahli waris atau penerus haknya melalui LKS penerima Wakaf Uang.

H. Pelaksanaan wakaf benda bergerak berupa uang (Wakaf Tunai)

Pelaksanaan wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis, sebagai tanda bukti diterbitkan sertifikat wakaf uang yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang diberikan ke wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Keuntungan dari pada wakaf uang bahwa wakaf uang lebih fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusian, sehingga wakaf uang mempunyai keunggulan dari wakaf benda tetap lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat memberikan dana wakafnya tanpa menjadi tuan tanah.
2. Melalui wakaf uang dan aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau dikelola untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf uang dapat membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow* nya terkadang naik turun.
4. Dengan wakaf uang, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan pendidikan tanpa menggantungkan anggaran pendidikan negara yang semakin terbatas.

I. Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Uang

Profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya wakaf produktif dalam hal ini wakaf uang. Efektifitas pengelolaan mutlak dilakukan oleh lembaga pengelolaan wakaf. Menurut MA Mannan, salah satu indikator efektifitas wakaf Produktif adalah *income redistribution* (redistribusi pendapatan). Pengeluaran dana-dana yang

diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal. Pengeluaran dana-dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga efek redistribusi pendapatan dapat berpihak pada golongan miskin, yakni dengan penyediaan jasa dan prasarana penting bagi orang miskin, seperti sarana pendidikan. (Mannan, 2008)

Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf produktif seyogyanya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki akses yang baik kepada calon wakif
2. Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf
3. Mampu untuk mendistribusikan hasil/keuntungan dari investasi dana wakaf
4. Memiliki kemampuan untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan *beneficiary*, misalnya rekening dan peruntukannya
5. Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap lembaga pengelola dana publik.

Untuk meningkatkan profesionalisme, kerangka manajemen efektif perlu dilakukan. Adapun tahapan manajerial lembaga pengelolaan wakaf dapat dilakukan sebagai berikut :

- a) Perencanaan, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan wakaf. Dalam perencanaan pengembangan harta wakaf, perencanaan ini berguna sebagai pengarah meminimalisasi Potensi Pengembangan Wakaf Uang. (M. Rusydi I-Finance Vol. 1. No. 1. Juli 2015) ketidak pastian, meminimalisasi pemborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam kualitas pengawasan.
- b) Pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan

organisasi yang kondusif dan memastikan bahwa semua nazhir bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan wakaf.

- c) Pengimplementasian, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
- d) Pengendalian dan pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi (Sule, 2005, p. 8-12).

Berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan pada lembaga wakaf, agar meraih kepercayaan dari masyarakat, lembaga wakaf perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugas. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan data yang kuat, sah dan akurat. Sedangkan akuntabilitas merupakan rasa tanggung jawab yang menuntut pelaksanaan tugas yang telah diamanahkan. Untuk itu Dalam mengelola dana wakaf, nazhir wakaf tentu harus membuat laporan keuangan secara regular yang dapat diakses dengan mudah oleh wakif. Nazhir dapat mengelola dana wakaf secara produktif sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Dan integritas nazhir merupakan persoalan yang penting, dalam mengelola dana wakaf nazhir harus menghindari bentuk-bentuk bisnis yang akan merendahkan kredibilitasnya, semua perencanaan aktivitas bisnis yang akan disusun harus sesuai dengan hukum Islam.

Peningkatan dana wakaf agar lebih produktif dan signifikan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, antara lain dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, edukasi dan informasi.

Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif, antara lain

dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemiteraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, rumah sakit, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan atau sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis.

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk suatu lembaga baru, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif. (Elsi Kartika, 2007, h. 77)

Mengelola dan memberdayakan harta wakaf dapat dilakukan beberapa hal antara lain :

1. Pegelolaan dan pengembangan menurut Undang-Undang Wakaf

Mengelola dan memberdayakan harta wakaf dapat dilakukan beberapa hal antara lain :

- a) Memprioritaskan harta wakaf umat yang berupa tanah untuk tujuan produktif
- b) Menghimpun dana wakaf
- c) Menginvestasikan harta wakaf tersebut untuk kepentingan umat dan
- d) Menyalurkannya ke arah yang tepat
- e) Agar harta wakaf itu dapat dioptimalkan dengan baik maka harta tersebut harus dikelola secara profesional oleh orang-orang yang dapat dipercaya (amanah).

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di atur dalam pasal 42-46 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yaitu :

a) Pasal 42 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa :

“Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”

b) Pasal 43 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa :”Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah ”.

Pasal 44 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

2. Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Wakaf

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 hijriyah dipandang sebagai zaman keemasan berkembangnya wakaf. Pada waktu itu wakaf meliputi berbagai benda yakni masjid, mushala, sekolah, tanah pertanian, rumah, tokoh, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazaar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gedung beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. (Elimartati, 2010, h. 119)

Wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam melalui wakaf telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai dan bisa melakukan berbagai kebaikan riset dan menyelesaikan pendidikan. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat seperti bidang kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan seperti pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia.

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum dieksplorasi secara maksimal, padahal wakaf sangat berpotensi sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi Islam. Karena wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak putus walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia. (Elimartati, 2010, h. 119)

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Misalnya untuk mengkonstruksi harta bergerak yang diwakafkan atau untuk meninggalkan modal harta tetap wakaf. Menurut Monzer ada dua model investasi wakaf:

a) Model pembiayaan harta secara tradisional

Menurut buku-buku klasik ada lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf yaitu pinjaman, *hukr* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lum sum* yang cukup besar dimuka), *al-Ijaritaiian* (sewa dengan dua pembayaran), menambah

harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kapasitas produksi, sedangkan empat model yang lain lebih banyak untuk membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas harta wakaf seperti semula. Pinjaman digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan harta wakaf sebelum dipinjamkan, maka syaratnya harus mendapat izin dari dewan pengawas. (Elimartati, 2010, h. 120)

Model *Hukr* diperkenalkan oleh fuqaha' guna mensiasati larangan menjual harta wakaf, dari pada menjual harta wakaf, maka nazhir dapat menjual hak dari harta wakaf dengan cara disewakan dalam jangka waktu yang lama dan hasil sewa harta wakaf itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Model *ijaratain* menghasilkan sewa dalam waktu yang lama dan terdiri dari dua bagian yaitu berupa muka *lumpsum* yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf dan sewa tahunan. Pembayaran sewa tahunan ini tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara periodik sesuai dengan masa sewa.

Menambah harta baru terhadap wakaf terhadap wakaf yang lama misalnya perluasan masjid Nabi Muhammad di Madinah yang diperluas selama pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Perluasan masjid itu dapat diartikan sebagai penambahan harta baru terhadap harta wakaf yang lama.

Model substitusi berarti suatu pertukaran harta wakaf yang satu dengan yang harta wakaf yang lain. Pertukaran ini dilakukan karena harta wakaf yang awal tidak lagi bermanfaat atau kurang bermanfaat. Secara prinsip pertukaran harta wakaf ini tidak menyebabkan terjadinya peningkatan baru wakaf hanya dapat memproduktifkan harta wakaf.

b) Model pembiayaan secara institusional

Fikih terus berkembang, karena itu model transaksi keuangan juga berkembang seiring dengan tumbuh berkembangnya lembaga keuangan Islam. Harta wakaf dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek tertentu yang menguntungkan yang berpegang pada prinsip berbagi hasil, resiko, jual beli dan sewa.

Menurut fikih ada dua pandangan terhadap posisi nazir dalam kaitannya dengan masalah wakaf, yaitu :

- 1) Pendapat yang mengatakan bahwa nazir adalah penerima, penyalur sekaligus pengelola harta wakaf.
- 2) Pendapat yang menyatakan bahwa nazir hanyalah sebagai penerima dan penyalur harta wakaf sedangkan pengelolaan harta wakaf harus dipisahkan dengan wewenang penerimaan dan penyaluran untuk menghindari adanya kemungkinan negatif. (Elimartati, 2010, h. 114-121)

Munculnya bank-bank syari'ah, terutama yang dimotori oleh bank-bank konvensional seperti BNI Syari'ah, Mandiri Syari'ah, Danamon Syari'ah dan lainnya menimbulkan optimisme dikalangan umat Islam dalam kaitannya dengan pengelolaan harta wakaf secara produktif. Untuk harta yang berwujud harta yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, pihak Bank Syari'ah bisa menerima jika dijadikan agunan kredit sejumlah dana dalam rangka pengembangan harta wakaf yang lain. (Elimartati, 2010, h. 114-121)

3. Manajemen Pengelolaan Wakaf

Pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan dengan pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional konsumtif. Hal tersebut bisa diketahui beberapa aspek :

Corak kepemimpinan dalam lembaga kenaziran masih statistik otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai. Kenaziran, banyak

nazir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustad dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terurus atau terkelola secara baik. (Elimartati, 2010, h. 122)

Operasionalisasi pemberdayaan, pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan *political will* pemerintah yang belum maksimal dan masih menggunakan sistem ribawi.

Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Sistem kontrol pertanggung jawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang setralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada lemahnya sistem kontrol baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan. (Elimartati, 2010, h. 122)

Oleh sebab itu, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional dan modern, yang bisa dilihat pada aspek pengelolaan:

a. Kelembagaan

Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi nama Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugasnya dalam membina Nazir yang sudah ada di seluruh Indonesia.

b. Pengelolaan operasional

Ini merupakan proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi opsrasional. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum. Adapun standar operasional itu meliputi seluruh rangkaian program kerja yang dapat menghasilkan sebuah produk. (Elimartati, 2010, h. 122)

c. Kehumasan

Dalam mengelola benda-benda wakaf, maka peran kehumasan (pemasaran) dianggap menempati posisi penting. Fungsi kehumasan itu sendiri dimaksudkan untuk :

- 1) Memperkuat image bahwa benda-benda waka yang dikelola oleh nazir profesional betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
- 2) Meyakinkan kepada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak. Dan peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik.
- 3) Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran Islam menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.

d. Sistem keuangan

Penerapan sistem keuangan baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga kenaziran sangat terkait dengan akuntansi, auditing. (Elimartati, 2010, h. 122-123)

J. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang

Pengelolaan Harta Wakaf menempati teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu berkembang atau tidak tergantung pada pengelolaan. Dalam paradigma lama wakaf selama ini masih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam perkembangan paradigma baru, wakaf menitik beratkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2005, h. 105)

1. Pembentukan Institusi Wakaf

Penerimaan wakaf berdasarkan literatur sejarah dilakukan oleh institusi Baitul Mal. Baitul mal merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintah Islam ketika itu. Baitul Mal lah yang berperan konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui devisi-devisi kerja yang ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanya sebagai bendahara negara (*treasury house*). (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 31)

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nazhir-nazhir yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Sedangkan wakaf yang ada dan sudah berjalan ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu di dorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.

2. Sistem Pengelolaan Dana Wakaf

Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus ada sistem yang diterapkan. Paling tidak ada pola (standar pelaksanaan) yang dibakukan

agar dana yang akan dan sudah dikumpulkan dapat diberdayakan secara maksimal. Standar atau pola tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

a. Memberi Peran Perbankan Syariah

Ada beberapa alternatif peran dan posisi Perbankan Syariah dalam pengelolaan wakaf tunai. Menurut Tim Penyusun Makalah dari Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) yang berjudul : “Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai” yaitu :

1) Bank Syariah sebagai nazhir penerima, penyalur dan pengelola dana wakaf

Dalam alternatif ini Bank Syariah mendapat kewenangan penuh untuk menjadi nazhir, mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf.

Empat tujuan Bank sebagai pengelola dana wakaf tunai, yaitu:

- a) Menyediakan jasa layanan perbankan dengan penerbitan sertifikat wakaf tunai dan melakukan manajemen terhadap dana wakaf tersebut.
- b) Membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan transformasi dari tabungan sosial ke modal;
- c) Memberikan benefit kepada masyarakat khususnya, masyarakat miskin melalui optimalisasi sumber daya masyarakat kaya;
- d) Membantu perkembangan pasar modal sosial (sosial capital market) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 39-40)

2) Bank Syariah sebagai Nazhir Penerima dan Penyalur Dana Wakaf

Dalam alternatif ini Bank Syariah hanya Nazhir penerima dan penyalur. Sedangkan fungsi pengelola dana akan dilakukan oleh lembaga lain, misalnya Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang dengan sendirinya tanggung jawab peneglolaan dana, termasuk hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada BWI ini.

3) Bank Syariah sebagai Pengelola (*Fund Manager*) Dana Wakaf

Dalam alternatif ini keunggulan Perbankan Syariah berupa kemampuan profesional dalam pengelolaan dana digunakan secara efektif. Tanggung jawab pengelolaan dana serta hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada lembaga Perbankan Syariah.

4) Bank Syariah sebagai Kustodi

Alternatif keempat dibuat untuk mengantisipasi jika Bank Syariah tidak diberikan kesempatan untuk berperan secara optimal dalam pengelolaan wakaf tunai. Hal ini disebabkan adanya rencana pemerintah untuk mendirikan BWI yang bertugas membina dan mengawasi Nazhir. Jika pemerintah menunjuk nazhir yang memiliki wewenang penuh sebagai penerima, pengelola dana sekaligus penyalur dana wakaf tunai, maka Bank Syariah masih bisa berperan dalam hal menjadi kustodi (penitipan) Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

5) Bank Syariah sebagai Kasir Badan Wakaf Indonesia

Peran Bank Syariah dalam alternatif ini sangat terbatas. Alternatif ini hampir sama dengan alternatif 4 dalam hal wakif menyetorkan dana wakaf ke bank untuk dimasukkan ke rekening Badan Wakaf Indonesia. Perbedaannya dalam bank Syariah tidak mengadministrasikan Sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 41-43)

Tanggung jawab terhadap wakif, pengelola dana dan penyaluran dana akan menjadi tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu Badan wakaf lah yang akan berhubungan dengan Lembaga Penjamin untuk menjamin dana wakaf agar tidak berkurang pokoknya.

b. Posisi LKS dalam Peraturan Perundangan Wakaf

Jika seseorang yang akan mewakafkan sebagian uangnya dapat dilakukan melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI. Saran dan pertimbangan yang dikeluarkan oleh BWI tersebut setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

c. Membentuk Lembaga Investasi Dana

Salah satu cara pemberdayaan dana wakaf tunai tersebut adalah dengan mekanisme investasi. Adapun jenis investasi yang harus digalang hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan, yang sesuai dengan Syari'ah Islam dan tidak mengandung riba. Siapa yang lebih tepat sebagai lembaga investasi dalam pengelolaan dana wakaf tunai? Sebenarnya lembaga investasi yang bergerak di bidang pasar modal dapat menjalankan fungsi Nazhir. Namun dilihat dari kenyataan yang ada bahwa pasar modal cenderung *volatile*, maka lebih tepat adalah bank khususnya Syari'ah dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kemampuan akses kepada calon wakif

Calon wakif tentunya mereka yang memiliki kelebihan likuiditas tersebut, terlepas seberapa besar besar likuiditas masyarakat di simpan di bank. Potensial calon wakif tentunya dapat dilihat oleh bank dengan mengamati jumlah deposito, tabungan atau mutasi giro yang bersangkutan, sehingga akses ke calon wakif lebih mudah dilakukan oleh bank beserta dengan jaringannya. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 46-47)

2) Kemampuan melakukan investasi dana wakaf

Investasi wakaf tunai dapat dilakukan dengan berbagai jenis investasi, yaitu:

- a) Investasi jangka pendek: yaitu dalam bentuk mikro kredit. Bank telah mempunyai pengalaman dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah untuk menyalurkan kredit mikro, seperti skim KPKM (Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro) dari Bank Indonesia (BI).
 - b) Investasi jangka menengah; yaitu: industri atau usaha kecil.
 - c) Investasi jangka panjang; yaitu: untuk industri manufaktur, industri besar lainnya. Bank mempunyai pengalaman dalam melakukan investasi jangka panjang seperti investasi pabrik dan perkebunan.
- 3) Kemampuan melakukan administrasi rekening *beneficiary*
- Pihak yang menerima benefit atas investasi wakaf ditentukan oleh wakif. Nazhir sebagai pihak yang diberikan amanah oleh wakif untuk mengelola dana wakaf sekaligus memberikan benefitnya kepada *beneficiary*, harus melakukan administrasi yang cukup memadai, yang menjamin bahwa setiap *beneficiary* mendapatkan benefit atas dana wakaf tersebut.
- 4) Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf
- Benefit hasil investasi dana wakaf harus didistribusikan kepada *beneficiary*. pendistribusian ini mengacu kepada persyaratan yang diberikan oleh wakif terhadap pihak yang berhak menerima benefit. Pihak pengelola dana wakaf harus memastikan berapa besar benefit yang diterima. Hal ini menuntut kemampuan administrasi, teknologi dan bank mempunyai kemampuan tersebut. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 49)

- 5) Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat

Nazhir harus haruslah mempunyai kredilitas di mata masyarakat karena harus mampu menjalankan amanah melakukan investasi dan mendistribusikan benefit atas investasi dana wakaf.

d. Menjalin Kemitraan Usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pengelolaan dana tersebut kepada sektor usaha produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu caranya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama (*networking*) dengan perusahaan modal ventura.

e. Memberi Peran Lembaga Penjamin Syari'ah

Sebagai sebuah konsep yang masih baru dalam Islam, pengelolaan wakaf tunai harus betul-betul savety (aman) karena terkait dengan keabadian benda wakaf yang tidak boleh berkurang.

Disatu sisi, pengelolaan wakaf tunai bisa kita serahkan kepada Bank Syari'ah melalui konsep wadiah, dimana Bank Syari'ah yang mencari perusahaan untuk investasi, karena banklah yang lebih mengetahui mana perusahaan yang layak dan dana wakaf tidak akan hilang karena dijamin oleh Bank Syari'ah tersebut. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h.55-56)

3. Membuka Jaringan dan kerjasama Wakaf

Hal-hal yang bisa dilakukan dalam rangka membangun jaringan dan kerja sama wakaf adalah dengan membentuk :

- a. Jaringan-jaringan lembaga wakaf
- b. Jaringan kepakaran wakaf

- c. Jaringan permodalan, investasi dan pengembangan
 - d. Jaringan informasi dan komunikasi
 - e. Penerbitan media wakaf
4. Meningkatkan *Polatical Wiil* Pemerintah

Setelah regulasi perundangan wakaf sudah tertangani secara baik dan pola kemitraan dengan beberapa pihak yang terkait dengan pemberdayaan wakaf sudah terjalin, maka satu hal lagi yang harus dilakukan dalam rangka mengembangkan wakaf tunai adalah adanya *political will* pemerintah dalam meregulasi peraturan perundangan yang terkait, seperti UU moneter dan keuangan, perpajakan, perdagangan, perindustrian dan lain-lain. Hal ini dilakukan dalam rangks *meback up* secara utuh agar wakaf dapat dikelola secara propesional. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 31-68)

K. Penelitian Yang Relevan

Setelah penulis melakukan tinjauan kepustakaan terhadap hasil penelitian terdahulu, maka penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh :

Penelitian yang dilakukan oleh Efendi, NIM 09 201 011 Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul “*Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar)* yang mana fokus amsalah pada skripsi ini yaitu mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Lima Kaum yang mana pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Lima Kaum belum Mengacu Kepada Hukum Positif.

Penelitian Hasan Asy’ari NIM 10210108 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini, yang mana focus permasalahannya adalah

mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang ada di yayasan tersebut. Karena sebagian lembaga pendidikan di Pondok merupakan tanah wakaf dari para pengasuh pondok agar supaya tanah wakaf tersebut menghasilkan materi yang bisa digunakan untuk terus menerus mengembangkan pesantren.

Dari paparan di atas perbedaan yang mendasar antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar membahas tentang Pengelolaan wakaf tunai sebagai dana beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Yang mana potensi wakaf tunai yang ada di Nagari Lubuk Jantan sebenarnya ada tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. (Suharsimi Arikunto, 2007, h. 213). Dimana penelitian ini menguraikan kenyataan tentang Pengelolaan wakaf tunai sebagai dana beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar (masjid Nurul Falah Alai, masjid Nurul Huda Kalumpang, masjid Raya Anwarul jami’), untuk itu, pendekatan deskriptif kualitatif menurut penulis sangat cocok, karena pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi awal yaitu pada tanggal 26 Februari 2017 di Masjid Nurul Falah Alai Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini dilakukan di Masjid Nurul Falah Alai, Masjid Nurul Huda Kalumpang, dan Masjid Raya Anwarul Jami’ Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten tanah Datar. Penelitian dilaksanakan selama sepuluh (10) bulan dengan perincian waktu sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan										
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Penyiapan instrument penelitian untuk mengumpul	*	*	*	*							

	an data											
2	Seminar Proposal					*						
3	perbaikan dan konsultasi setelah seminar					*	*					
4	Penelitian							*	*			
5	Penulisan draft Laporan penelitian							*	*	*		
6	Konsultasi hasil penelitian							*	*	*	*	*
7	Munaqasyah											*

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utamanya adalah penulis sendiri, dengan cara Penulis langsung berada di lapangan untuk meneliti dengan melakukan wawancara dan mengambil dokumentasinya. Kemudian untuk instrument pendukungnya, penulis menggunakan alat-alat bantu seperti handphone, kamera, buku, dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai dalam pembahasan karya tulisan ilmiah ini adalah:

1. Data Primer (*primary data*)

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden yaitu: Ketua dan bendahara (masjid Nurul Falah Alai, Masjid Nurul Huda Kalumpang, Masjid Raya Anwarul Jami'), tokoh masyarakat dan Ketua BWI Tanah Datar.

2. Data sekunder (*secondary data*).

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kedua yang merupakan pelengkap meliputi buku-buku yang menjadi

referensi terhadap tema yang diangkat, baik bentuk maupun isi data sekunder, telah berbentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga penelitian kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, penunjang maupun analisa konstruksi data, tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah melakukan penelitian di lapangan dan wawancara (*interview*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Lexy J. Moelong, 2005, h.186)

Wawancara terbagi tiga :

- a) Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- b) Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
- c) wawancara tidak terstruktur digunakan untuk penelitian yang mendalam tentang subjek yang diteliti. (Sugiono, 2011, h. 73-74)

Jadi, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur dan dapat menemukan permasalahan

secara lebih terbuka, yang mana dalam hal ini si pelaku diajak wawancara dan diminta pendapat dan ide-idenya, dan bagi penulis untuk bisa mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemumkan pelaku :

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara
- 4) Melangsungkan alur wawancara
- 5) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
- 6) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan dan mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. (Sugiono, 2011, h. 73-74)

Dalam hal ini, penulis mengadakan komunikasi langsung dengan Ketua dan bendahara (masjid Nurul Falah Alai, masjid Nurul Huda Kalumpang, masjid Raya Anwarul Jami'), tokoh masyarakat dan Ketua BWI Kabupaten Tanah Datar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan berupa data-data mengenai gambaran tempat penelitian. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan teori Miles dan Huberman dengan cara sebagai berikut :

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. (Sugiyono, 2007, h. 338). Jadi, data yang diperoleh akan dipilih mana yang perlu dan berhubungan dengan penelitian.

2. Data *Display*

Data *display* yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian dan bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2007, h. 341). Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian data tersebut, dalam bentuk uraian singkat. Melalui penyajian data tersebut, maka data semakin mudah dipahami.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data dipilih dan disajikan, maka selanjutnya peneliti akan membuat kesimpulan dari data tersebut. Penarikan kesimpulan dikemukakan berdasarkan bukti yang ditemukan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi teknik dalam penelitian ini untuk menguji kepercayaan data kepada sumber dengan teknik yang berbeda. Pada awalnya penulis memperoleh data dengan wawancara, lalu melakukan observasi atau dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. (Sugiyono, 2014, h. 274).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Lubuk Jantan

1. Letak Geografis Nagari Lubuk Jantan

Kenagarian Lubuk Jantan merupakan salah satu Kenagarian yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Kenagarian Lubuk Jantan memiliki luas wilayah 79, 39 Km² dan ketinggian mencapai 400-500 meter dari atas permukaan laut serta memiliki sebelas (11) jorong dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Jorong
1	Jorong Teratai
2	Jorong Kenanga
3	Jorong Kamboja
4	Jorong Dahlia
5	Jorong Cempaka
6	Jorong Nusa Indah
7	Jorong Melati
8	Jorong Melur
9	Jorong Seroja
10	Jorong Mawar 1
11	Jorong Mawar 2

Secara administrasi, Kenagarian Lubuk Jantan memiliki daerah batasan yakni :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanjung Bonai

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Buo dan Tigo Jangko

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumpur Kudus

Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Tapi Selo

2. Sejarah Nagari Lubuk Jantan

Nagari Lubuk Jantan terdiri dari 11 jorong dan beberapa suku antara lain suku Mandahiliang, Caniago, Melayu dan suku Kutianyir. Partisipasi masyarakat Lubuk Jantan sangat tinggi dalam menjiwai rasa kebersamaan sebagai tanda bukti sesama makhluk sosial dan menjunjung tinggi adat istiadat yang ada.

Pada saat penjajahan dilakukan oleh Belanda pada tahun 1908 ada seorang perempuan yang bernama Siti Hajar merupakan sosok yang kuat dan pantang menyerah untuk melawan Belanda. Siti Hajar pergi untuk menyerang Belanda dengan membawa senjata tajam dengan menggunakan tombak, parang, bambu runcing dan sabit. Pada saat terjadinya peperangan tersebut, penjajahan Belanda mengatakan bahwa Siti Hajar merupakan seorang perempuan yang keras dan berjiwa laki-laki yang sangat susah sekali untuk dicari kelemahannya dalam peperangan. Siti Hajar berbuat seperti itu karena dengan cara itu Belanda tidak mengetahui kalau dia sebenarnya perempuan yang kuat dan tangguh pada saat itu. Peperangan itu terjadi di Tanjuang Pauah jorong Teratai yang merupakan tetangga jorong Kenanga.

Dinamakan Tanjuang Pauah karena di jorong Teratai itu banyak terdapat pohon pauh yang hampir sama bentuknya dengan pohon mangga. Tanjung pauh tersebut merupakan tempat tinggal bagi manusia purbakala dahulunya. Sungai yang melewati jorong teratai bernama batang sinamar yang bermuara dari daerah agam dan luhak nan limo pulau yang mengalir airnya sampai ke kota solok dan sawalunto.

Batang sinamar tersebut merupakan kawasan tanjung pauh yang pinggirnya terdapat pohon Baringin yang rimbun dan rindang. Pada pohon beringin itu Allah memperlihatkan mukjizat-Nya berupa kesaktian. Kesaktian tersebut adalah bagi orang yang melakukan penebangan terhadap pohon beringin maka ia akan mengalami sakit.

Pada tahun 1908 seorang penangkap ikan menemukan sosok manusia yang sudah meninggal dunia dengan rambut yang pendek

ditepi Lubuk Beringin Sakti. Sipi menangkap ikan segera memberi tahu kepada penduduk sekitar tempat kejadian, maka berdatanganlah penduduk untuk menyaksikan kejadian tersebut dari dekat. Sebuah kejadian luar biasa setelah penduduk datang ke tempat kejadian, ditemukan mayat itu telah ditunggu oleh seekor Siamang Putih. Kemudian Siamang ini melompat ke atas pohon Beringin, karena melihat orang banyak datang.

Sebuah kesepakatan yang terjadi pada tokoh masyarakat bahwa mayat itu dikuburkan tidak jauh dari Lubuk Beringin Sakti itu. Pada hari berikutnya mayat yang telah dikuburkan itu ditemukan lagi di Lubuk Beringin Sakti, ini terjadi berulang kali. Kesepakatan pun kembali dibuat oleh para tertua nagari bahwa mayat ini dikuburkan di sebuah bukit kecil yang berjarak 400 m dari Tanjung Pauh. Mayat tersebut berstatus laki-laki, maka dari itu para sejarawan memberi nama Lubuk Jantan.

3. Struktur Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Lubuk Jantan 9.961 orang. Berikut ini adalah pembagian penduduk Nagari Lubuk Jantan berdasarkan:

- a. Menurut Jenis Kelamin
 - 1) Laki-Laki sebanyak 5.062 orang
 - 2) Perempuan sebanyak 4.899 orang
- b. Menurut Agama
 - Islam : 5.5054 orang
 - Kristen : 16 orang
- c. Menurut Mata Pencarian
 - 1) Pedagang : 315 orang
 - 2) Petani : 5.359 orang
 - 3) pengrajin : 297 orang
 - 4) pegawai : 252 orang

d. Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tamat SD/Sederajat	309 orang	708 orang
2	Tamat SMP/Sederajat	717 orang	693 orang
3	Tamat SMA/Sederajat	703 orang	711 orang
4	Tamat D-2/Sederajat	8 orang	26 orang
5	Tamat D-3/Sederajat	27 orang	54 orang
6	Tamat S-1/Sederajat	66 orang	92 orang
7	Tamat S-2/Sederajat	3 orang	4 orang
8	Tamat S-3/Sederajat	1 orang	0 orang
Jumlah		1.834 orang	2.288 orang

4. Sarana Keagamaan

Sarana keagamaan berupa masjid milik Nagari bernama Masjid Anwarul Jamik Lubuk Jantan dan sekarang setiap Jorong sudah memiliki masjid dan musholla masing-masing. Nagari Lubuk Jantan memiliki 13 masjid di setiap jorong, yaitu :

- a. Masjid Muslimin Jorong Melur
- b. Masjid Raya Anwarul Jamik Jorong Nusa Indah
- c. Masjid Nurul Huda Jorong Dahlia
- d. Masjid Nurul Falah Jorong Kamboja
- e. Masjid Nurussalam Jorong Seroja
- f. Masjid Jihad Jorong Teratai
- g. Masjid Nurul Iman Jorong Kenanga
- h. Masjid Al-Ikhlas Jorong Melati
- i. Masjid Taqwa Jorong Mawar I
- j. Masjid Ikhlas Jorong Mawar II

(Sumber data : Profil Nagari Lubuk Jantan)

B. Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Dana Beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Potensi wakaf tunai sebagai dana beasiswa di Nagari Lubuk Jantan sangat tinggi karena didukung oleh banyaknya donator setempat begitupun dengan semangat dari para jam'ah masjid untuk berwakaf. Pada setiap bulannya wakaf tunai yang terkumpul di masjid Nurul Falah Alai lebih kurang sebanyak Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*). Berikut perincian dana pada bulan Juni 2016 yang terkumpul sebanyak Rp. 2.830.000,- (*dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*). (Syahrudin, wawancara, 05 Agustus 2017). Dengan perinciannya sebagai berikut :

No.	Wakif	Jumlah
1	Helen (Pulau Burung)	Rp. 100.000,-
3	Dede Smpng 3	Rp. 50.000,-
4	H. Syafi'i	Rp. 300.000,-
5	Imul	Rp. 10.000,-
6	Sulaiman Koci	Rp. 50.000,-
7	Simis	Rp. 50.000,-
8	Syafril/Enek	Rp. 20.000,-
9	Keluarga Khairul untuk Alm. Khairul	Rp. 500.000,-
10	Epi Suna	Rp. 200.000,-
11	Amril Kalumpang	Rp. 200.000,-
12	Alius Darda (Utik)	Rp. 50.000,-
13	Ujang Enis	Rp. 100.000,-
15	Helen (Pulau Burung)	Rp. 100.000,-
16	Hamba Allah	Rp. 50.000,-
19	keluarga Kepalo rimbo untk orang tuo2	Rp. 100.000,-
20	Nuati Kp. Jawa	Rp. 200.000,-
21	Rajab	Rp. 100.000,-
22	Saridin Smpng 3	Rp. 50.000,-
23	Uli	Rp. 100.000,-
24	Hamba Allah untk Alm. Bapak Sutan Saidi	Rp. 100.000,-
JUMLAH		Rp.2.830.000,-

Sumber : Laporan Keuangan Masjid Nurul Falah Alai Juni tahun 2016

Pada masjid Nurul Huda Kalumpang dana yang terkumpul setiap bulannya lebih kurang sebanyak Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*). Berikut perincian dana pada bulan Juni 2016 yang terkumpul sebanyak Rp. 2.165.000,- (*dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*). Dengan perinciannya sebagai berikut :

No.	Wakif	Jumlah
1	Zulyani	Rp. 50.000
2	Hamba Allah	Rp. 50.000
3	Samsimar	Rp. 40.000
4	Samsimar	Rp. 50.000
5	Sari'ah	Rp. 70.000
6	Ujang Kojek	Rp. 100.000
7	Ijun Jakarta	Rp. 100.000
8	Syafrida Pasir Pangaraian	Rp. 200.000
9	H. Tarmizi Pasir Pangaraian	Rp. 1.500.000
10	Rahma	Rp. 100.000
11	Sanu	Rp. 5.000
JUMLAH		Rp.2.165.000

Sumber : Laporan Keuangan Masjid Nurul Huda Kalumpang bulan Juni tahun 2016

Sedangkan wakaf tunai yang terkumpul di masjid Raya Anwarul Jami' setiap bulannya untuk dana tahlil, infak, sedekah dan wakaf sebanyak Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya. Karena pengumpulannya dilakukan melalui kotak amal.

Bahwa berdasarkan tabel di atas potensi wakaf di Nagari Lubuk Jantan sangat banyak dan tinggi, karena didukung oleh semangat dari jama'ah untuk berwakaf dan banyaknya donator yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid.

Berdasarkan wawancara penulis dengan tokoh masyarakat yang ada di Nagari Lubuk Jantan mengatakan bahwa jika dilihat dari wakaf tunai yang terkumpul setiap bulannya di Masjid Nurul Falah Alai, Masjid Nurul Huda Kalumpang dan Masjid Raya Anwarul Jami' apabila dikelola

dengan baik akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin yang dijadikan sebagai dana beasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Karena keterbatasan ekonomi sehingga anak nagari banyak yang putus sekolah karena tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (SS. Dt. Bijayo, wawancara, 01 Agustus 2017)

Selain penulis melakukan wawancara dengan pengurus masjid dan tokoh masyarakat yang ada di Nagari Lubuk Jantan. Penulis juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuk Jantan yang mengatakan bahwa jika dilihat dari wakaf tunai yang terkumpul setiap bulannya di Masjid Nurul Falah Alai, Masjid Nurul Huda Kalumpang dan Masjid Raya Anwarul Jami' apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin yang dijadikan sebagai dana beasiswa bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Karena keterbatasan ekonomi sehingga anak nagari banyak yang putus sekolah karena tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (Hermansyah, wawancara, 01 Agustus 2017)

Pengumpulan dana wakaf tunai di Nagari Lubuk Jantan ialah dengan diumumkan di atas mimbar di depan jama'ah pada saat sidang jum'at, setiap bulan ramadhan, hari raya idul fitri dan idul adha dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian dicatat dalam buku keuangan masjid. Tetapi di masjid Raya Anwarul Jami' cara pengumpulan wakaf tunai dilakukan dengan dikumpulkan dalam satu kotak amal yang dibukak sekali dalam sebulan atau jika kotak amal tersebut sudah penuh. (SS. Dt. Bijayo, wawancara 01 Agustus 2017)

Jika dilihat dari ekonomi orang yang berwakaf tunai tidak terkhusus kepada siapa orangnya, tetapi kepada setiap masyarakat yang ingin menyumbangkan hartanya berupa uang tunai agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat untuk pembangunan masjid. Kemudian niat

dari wakif untuk berwakaf tunai juga jelas. Tapi kebanyakan uang wakaf tersebut diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia, agar uang yang diberikan tersebut menjadi amal jariyah dan pahalanya tetap mengalir jika uang itu digunakan dan pemanfaatannya bertahan lama. (Dedi Burhan, wawancara, 05 Agustus 2017)

Mengenai pengelolaan wakaf tunai di Nagari Lubuk Jantan tidak ditunjuk nazhir (pengelola) secara resmi, yang terjadi di lapangan hanyalah inisiatif dari pengurus masjid sendiri sebagai pengelola dari dana wakaf tersebut. Dana yang terkumpul setiap minggunya atau setiap bulannya semua disamakan. Tetapi di masjid Nurul Falah Alai dibuatkan perinciannya untuk dana wakaf tunai dan dibuatkan dalam satu buku khusus laporan keuangan masjid. Sedangkan di masjid Raya Anwarul Jami' pengelolaannya masih dicampur adukkan antara uang tahlil, infak, sedekah, wakaf dari jama'ah masjid tersebut, karena pengumpulan dana wakaf melalui kotak amal.

Pemanfaatannya wakaf tunai yang terkumpul setiap bulannya hanya digunakan untuk biaya operasional masjid Seperti, gaji ustadz (*katib*), uang gharin, perawatan inventaris masjid, perbaikan sarana dan prasarana masjid lainnya. Hanya saja di masjid Nurul Falah memiliki donator setiap bulannya yang mana dana tersebut dikelola untuk administrasi masjid dan pengelolaan lainnya seperti gaji garin dan uang lelah untuk pengurus masjid setiap bulannya. (Syaripudin, wawancara, 05 Agustus 2017)

Setelah itu penulis melakukan wawancara dengan Ketua BWI Kabupaten Tahah Datar sebagai Pembina dalam pengelolaan wakaf. Wakaf tunai dahulu banyak terjadi disetiap masjid kotak infak yang bercampur antara uang infak, tahlil, sedekah dan wakaf. Jika dilihat dari kajian hukum Islam antara infak, tahlil, sedekah dan wakaf terjadi kekhususan dan ciri khas masing-masing. Khusus untuk wakaf pemberian

atau menyalurkan harta di jalan Allah yang bersifat abadi. Dalam konteks kotak amal tidak sesuai dengan kata wakaf apabila dicampur adukkan dengan uang infak, tahlil, sedekah dan wakaf. Tetapi jika dipisahkan dapat dikatakan sebagai wakaf tunai. Jika untuk operasional masjid digunakan yaitu dana uang infak dan sedekah. Apabila digunakan untuk operasional masjid tidak boleh karena tidak tercapai tujuan wakaf tersebut, karena hanya bersifat sementara dan tidak abadi. (Efichandra, Ketua BWI Kab. Tanah Datar, wawancara, 08 Agustus 2017)

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara

Dalam melakukan pelaksanaan wakaf tunai di beberapa masjid di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara, mengalami beberapa problema, sehingga pelaksanaan tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Untuk menguraikan beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses wakaf tunai di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara.

Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan wakaf tunai di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar ialah:

1. Banyaknya dana yang terkumpul setiap bulan atau setiap tahun pada setiap masjid.
2. Adanya semangat dari jama'ah masjid untuk berwakaf tunai.
3. Adanya fasilitas dari masjid untuk masyarakat yang gemar berwakaf.
4. Banyaknya siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (Hermansyah Sekretaris Wali Nagari, wawancara, 01 Agustus 2017)

Faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai yaitu ;

1. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya yang dimaksud disini adalah tenaga ahli dalam permasalahan wakaf tunai ini, masalah sumber daya manusia itu

sendiri, akan tetapi dari tenaga ahli atau pengurus dibidang wakaf sangat minim.

2. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami perbedaan dari wakaf, tahlil, infak dan sedekah. Semua disamakan kegunaannya. (Jusmiati, Bendahara masjid, wawancara, 31 Maret 2017)
3. Tidak ada pengurus khusus yang mengelola wakaf tunai.
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf tunai.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan wakaf tunai di beberapa masjid di Nagari Lubuk Jantan belum mengacu kepada pengelolaan wakaf Tunai berdasarkan hukum positif. Pada setiap masjid di Nagari Lubuk Jantan pengelolaan wakaf tunai hampir sama karena yang mengelola wakaf tersebut hanyalah pengurus masjid setempat dan tidak ada nazhir tersendiri yang mengelolanya. Dana yang terkumpul setiap bulannya digunakan untuk biaya operasional masjid termasuk uang gharin, biaya listrik, air PAM, honor khatib setiap minggunya, perawatan alat-alat masjid, perbaikan sarana dan prasarana masjid lainnya. Pemanfaatan wakaf tunai hanya digunakan untuk biaya operasional masjid saja tidak dikhususkan untuk dana beasiswa. Padahal potensi wakaf tunai di Nagari Lubuk Jantan sangat tinggi, jika dikelola dan diproduktifkan secara baik maka dana yang terkumpul tersebut apat digunakan sebagai dana beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

C. Analisa tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Dana Beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara

Secara konseptual, wakaf tunai mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari

pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Mustofa Edwin Nasution memaparkan cara memanfaatkan potensi Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) yang digali di Indonesia, yakni :

1. Lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.
2. Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat Islam yang kemungkinan untuk membangkitkan semangat beramal jariyah, misalnya Rp.10.000,- dan Rp. 25.000,-. (Sudirman Hasan, 2011, h.51)

Menurut analisis penulis, dari penjelasan di atas bahwa wakaf tunai tidak ditentukan berapa minimal dan maksimal uang untuk diwakafkan. Melihat potensi dari dana yang terkumpul di setiap masjid di Nagari Lubuk Jantan jika dikelola dengan baik akan menghasilkan manfaat. Ini terlihat dari jumlah uang yang diwakafkan oleh wakif kepada pengurus masjid setempat. *Pertama*, Masjid Nurul Falah Alai jumlah uang yang diwakafkan paling sedikit Rp. 20.000,- dan paling banyak Rp. 500.000,-. *Kedua*, di Masjid Nurul Huda Kalumpang jumlah uang yang diwakafkan paling sedikit Rp. 5000,- dan paling banyak Rp. 1.500.000,-. Jadi bisa dilihat dari uang yang diwakafkan wakif tersebut berpotensi dijadikan sebagai sumber dana beasiswa jika dikelola secara produktif.

Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga

berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. (Wahbah al-Zuhaili, 1985, h. 162)

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemiteraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, rumah sakit, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan atau sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis. Sebagaimana Hadist Riwayat Bukhari yang mengatakan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ
 أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ
 فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
 بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا
 وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا
 فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ
 عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ
 سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالٍ (رواه البخارى)

“Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu

'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya" (HR. Bukhari Nomor 2532) (Ibn Hajar Al-Asqalani, 1998, h. 378)

Menurut penulis Pengelolaan wakaf tunai di Nagari Lubuk Jantan belum mengacu kepada pengelolaan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena yang terjadi dilapangan yang mengelola dari dana wakaf hanyalah pengurus masjid setempat tidak di tunjuk nazhir (*mawalli*) sebagai pengelola. Dana yang terkumpul setiap minggunya atau setiap bulannya semua disatukan. Tetapi di masjid Nurul Falah Alai dibuatkan perinciannya untuk dana wakaf tunai dan dibuatkan dalam satu buku khusus laporan keuangan masjid. Pada setiap masjid tersebut penggunaan wakaf uang hanya digunakan untuk biaya operasional masjid dan keberadaan wakaf tunai hanya bersifat sementara dan habis dipakai. Sehingga tujuan dari wakaf tersebut tidak terwujud. Padahal wakaf tunai adalah harta yang tidak boleh habis dipakai dan modal tetap dari wakaf tersebut tetap ada.

Lembaga pengelola wakaf produktif seyogyanya memenuhi kriteria sebagai berikut:

6. Memiliki akses yang baik kepada calon wakif
7. Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf
8. Mampu untuk mendistribusikan hasil/keuntungan dari investasi dana wakaf

9. Memiliki kemampuan untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan *beneficiary*, misalnya rekening dan peruntukannya
10. Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap lembaga pengelola dana publik.

Guna meningkatkan profesionalisme, kerangka manajemen efektif perlu dilakukan. Adapun tahapan manajerial lembaga pengelolaan wakaf dapat dilakukan sebagai berikut :

- e) Perencanaan, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan wakaf. Dalam perencanaan pengembangan harta wakaf, perencanaan ini berguna sebagai pengarah meminimalisasi Potensi Pengembangan Wakaf Uang. (M. Rusydi I-Finance Vol. 1. No. 1. Juli 2015) ketidak pastian, meminimalisasi pemborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam kualitas pengawasan.
- f) Pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan memastikan bahwa semua nazhir bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan wakaf.
- g) Pengimplementasian, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
- h) Pengendalian dan pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai

dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi (Sule, 2005, p. 8-12).

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

4. Pegelolaan dan pengembangan menurut Undang-Undang Wakaf

Mengelola dan memberdayakan harta wakaf dapat dilakukan beberapa hal antara lain :

- f) Memprioritaskan harta wakaf umat (yang berupa tanah) untuk tujuan produktif
- g) Menghimpun dana wakaf
- h) Menginvestasikan harta wakaf tersebut untuk kepentingan umat dan
- i) Menyalurkannya ke arah yang tepat
- j) Agar harta wakaf itu dapat dioptimalkan dengan baik maka harta tersebut harus dikelola secara profesional oleh orang-orang yang dapat dipercaya (amanah).

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dalam pasal 42-46 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yaitu :

- c) Pasal 42 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa :
 “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”
- d) Pasal 43 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa :”Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta

benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah”.

Pasal 44 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Menurut analisis penulis langkah pertama yang dilakukan untuk pengelolaan dana wakaf adalah dengan adanya perencanaan terlebih dahulu, agar pengelolaan wakaf tunai jelas dan terarah. Berdasarkan konsep diatas, menurut analisa penulis yang terjadi dilapangan pengurus masjid belum melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk pengelolaan wakaf tunai. Akan tetapi, pengurus masjid masih mencampur adukkan pengelolaan dari uang tahlil, infak, sedekah dan wakaf. Berdasarkan undang-undang diatas, untuk pengelolaan dana wakaf maka ditunjuk seorang nazhir sebagai pengelola. Di setiap masjid di Nagari Lubuk Jantan belum membentuk organisasi tersendiri tentang wakaf tunai. Akan tetapi untuk pengelolaan wakaf yang mengelolanya adalah pengurus masjid itu sendiri. Seharusnya ditunjuk seorang nazhir untuk mengelola dana wakaf tersebut. Wakaf tunai yang telah terkumpul akan diproduktifkan dan dikembangkan oleh nazhir sesuai dengan peruntukannya. Setelah dana wakaf tunai terkumpul seterusnya akan disimpan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Supaya dana yang terkumpul bisa dimanfaatkan secara produktif sesuai dengan syariat.

5. Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Wakaf di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam melalui wakaf telah memfalsifikasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai dan mereka bisa melakukan berbagai riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat seperti bidang kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia.

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum dieksplorasi semaksimal mungkin, pada hal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan, apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak putus walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Misalnya untuk mengkonstruksi harta bergerak yang diwakafkan atau untuk meninggalkan modal harta tetap wakaf.

Menurut fikih ada dua pandangan terhadap posisi nazir dalam kaitannya dengan masalah wakaf. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa nazir adalah penerima, penyalur sekaligus pengelola harta wakaf. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa

nazir hanyalah sebagai penerima dan penyalur harta wakaf sedangkan pengelolaan harta wakaf harus dipisahkan dengan wewenang penerimaan dan penyaluran untuk menghindari adanya kemungkinan negatif.

Munculnya bank-bank syari'ah, terutama yang dimotori oleh bank-bank konvensional seperti BNI Syari'ah, Mandiri Syari'ah, Danamon Syari'ah dan lainnya menimbulkan optimisme dikalangan umat Islam dalam kaitannya dengan pengelolaan harta wakaf secara produktif. Untuk harta yang berwujud harta yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, pihak bank Syari'ah bisa menerima jika dijadikan agunan kredit sejumlah dana dalam rangka pengembangan harta wakaf yang lain. (Elimartati, 2010, h. 114-121)

Menurut analisa penulis, wakaf tunai yang terkumpul di masjid Nurul Falah Alai, masjid Nurul Huda Kalumpang, masjid Raya Anwarul Jami' digunakan untuk dana operasional masjid saja, seperti gaji ustad (khatib) secara layak, perawatan alat-alat masjid dan program dakwah lainnya. Melihat dari pengeluaran yang dilakukan oleh pengurus masjid tersebut, pemberdayaan wakaf tunai dengan berbasis pada pertimbangan ekonomi di sekitar lokasi menjadi jelas. Bahkan jika upaya pemberdayaan betul-betul dilaksanakan, sedikit banyaknya nazhir akan memperoleh keuntungan dari harta wakaf yang telah terkumpul. Namun, kenyataan dilapangan pengurus masjid disini yang berwewenang sebagai nazhir tidak mendapatkan upah sedikit pun. Dan juga untuk nazhir tidak ditunjuk secara resmi, tetapi hanya inisiatif dari pengurus masjid untuk mengelola wakaf tunai tersebut. Karena pendapatan dari dana wakaf tunai yang terkumpul setiap tahunnya, jika dikelola dan diproduktifkan dengan jumlah yang sangat besar akan dapat menguntungkan sehingga biaya operasional setiap bulannya seperti biaya listrik, air PAM, telepon, gaji gharin, gaji

ustag (khatib), perawatan alat-alat masjid, perbaikan sarana dan prasarana masjid lainnya dapat dipenuhi secara mudah.

Menurut penulis, dengan melihat kondisi keuangan yang sangat bagus di masjid Nurul Falah Alai, masjid Nurul Huda Kalumpang dan masjid Anwarul Jami'. Jika wakaf tunai yang terkumpul setiap bulan dan setiap tahunnya dikelola secara profesional dan diproduktifkan, maka pengurus masjid dapat mengembangkan sayap dakwah melalui kekuatan dana yang cukup, seperti dapat dialokasikan untuk dana beasiswa bagi masyarakat yang ekonominya rendah yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, santunan bagi fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya.

Jadi untuk pendayagunaan wakaf tunai dilakukan secara produktif dan dapat digunakan sesuai dengan syariat dan kemaslahatan umat. Salah satunya dapat dimanfaatkan untuk beasiswa bagi masyarakat yang ekonomi rendah sebagai dana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika uang wakaf tersebut tidak digunakan dengan semestinya dan habis dipakai maka uang wakaf tersebut tidak sampai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Karena wakaf merupakan shadaqoh jariyah yang apabila telah meninggal si wakif maka akan menjadi amal jariyah jika wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai syari'at. Dan Agar tujuan dari wakaf tersebut tercapai dan dapat disalurkan bagi yang membutuhkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist riwayat Muslim No. 3048 :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ۖ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah - yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." (Hadist No. 3084) (Ibn Hajar Al-Asqalani, 1998, h. 378)

Berdasarkan hadist di atas dapat diketahui bahwa setelah anak manusia meninggal dunia kelak, maka terputuslah semua amalnya melainkan tiga hal yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. Shadaqah jariyah yang dimaksudkan disini adalah berupa mewakafkan hartanya di jalan kebaikan yang pahalanya tidak pernah putus. Artinya, selama itu pulalah amalnya akan mengalir.

Dari hadist diatas dapat diketahui bahwa terdapat tiga amal yang tidak akan terputus meskipun telah meninggal dunia yaitu:

- d) Shadaqah jariyah, shadaqah harta yang lama dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhai Allah seperti menyedekahkan tanah mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah oleh hadist di atas adalah amalan wakaf.
- e) Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan umat Islam dan kemanusiaan, seperti ilmu kedokteran, tekhnik, sosial, agama. Hal ini yang mendorong kaum muslim pada zaman dahulu untuk untuk mengadakan penelitian, mencari pengetahuan baru dan menulis buku-buku yang dapat dimanfaatkan kemudian hari.

Anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya adalah anak sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi seorang mukmin yang sejati. Hadist ini mengisyaratkan kepada semua orang tua yang mempunyai anak agar berusaha sekuat tenaga mendidik anaknya dengan baik sehingga ia menjadi seorang hamba yang taat. (Departemen Agama RI, 1986, h. 211-212)

Menurut penulis wakaf tunai yang dilakukan di beberapa masjid di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara belum mengacu kepada konsep wakaf menurut hukum positif. Pada setiap masjid tersebut penggunaan wakaf uang hanya digunakan untuk biaya operasional masjid dan keberadaan wakaf tunai hanya bersifat sementara dan habis dipakai. Sehingga tujuan dari wakaf tersebut tidak terwujud. Padahal potensi wakaf uang tunai di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara sangat tinggi jika dana tersebut dikelola dengan baik, begitupun dengan banyaknya anak Nagari yang putus sekolah karena tidak adanya dana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berikut data pendidikan masyarakat Nagari Lubuk jantan sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Usia 3-6 Tahun yang belum masuk sekolah	244 orang	196 orang
2	Usia 3-6 tahun yang sudah TK/Play Group	73 orang	107 orang
3	Usia 7-18 tahun tidak pernah sekolah	15 orang	20 orang
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1002 orang	991 orang
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekoah	243 orang	278 orang
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	376 orang	318 orang

7	Tamat SD/Sederajat	309 orang	708 orang
8	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTA	542 orang	428 orang
9	Jumlah 18-56 tahun tidak tamat SLTA	643 orang	177 orang
10	Tamat SMP/Sederajat	717 orang	693 orang
11	Tamat SMA/Sederajat	703 orang	711 orang
12	Tamat D-2/Sederajat	8 orang	26 orang
13	Tamat D-3/Sederajat	27 orang	54 orang
14	Tamat S-1/Sederajat	66 orang	92 orang
15	Tamat S-2/Sederajat	3 orang	4 orang
16	Tamat S-3/Sederajat	1 orang	0 orang
Jumlah		4.972 orang	4.803 orang

Sumber : Data Pendidikan Nagari Lubuk Jantan tahun 2016

Menurut analisis penulis berdasarkan dari data tingkat pendidikan masyarakat tersebut tingginya angka anak yang putus sekolah karena tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan alasan tidak adanya dana. Dilihat dari potensi dana wakaf tunai di tiga masjid di Nagari Lubuk Jantan bahwa dana tersebut dapat diproduktifkan dengan cara pengaplikasiannya selain untuk dana operasional masjid juga dapat digunakan sebagai dana beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu. Jika dana yang terkumpul di tiga masjid di Nagari Lubuk Jantan terkumpul secara rutin lebih kurang sebanyak Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) setiap bulannya. Kemudian dana yang terkumpul tersebut di simpan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) setempat. Dengan banyaknya dana yang terkumpul tersebut pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara penanaman modal usaha, perdagangan, pembangunan gedung, rumah susun, pertokoan, kolam ikan, pasar swalayan, sarana pendidikan ataupun kesehatan dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Hasil atau pemanfaatan dari produktifitas wakaf tunai tersebut dapat

digunakan sebagai dana beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga dampak tersebut dapat dirasakan oleh berbagai pihak dan minimal dapat mengurangi beban dana dari masyarakat tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dilapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa wakaf tunai di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai dana beasiswa dilihat dari banyaknya wakif yang menyerahkan uang kepada pengurus masjid dengan jumlah yang bervariasi.

Pengelolaan wakaf tunai di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar belum sesuai dengan pengelolaan menurut hukum positif. Terbukti dengan tidak adanya nazhir yang mengelola wakaf tunai tersebut. Dana wakaf tunai tersebut hanya dikelola oleh pengurus masjid saja. Kemudian pengumpulannya masih bercampur antara dana infak, sedekah dan wakaf. Dan Penggunaan dana wakaf masih terbatas untuk operasional masjid saja.

B. Saran

1. Diharapkan kepada BWI untuk melatih nazhir dan pengurus masjid setempat dalam hal pengelolaan wakaf tunai.
2. Sosialisasi wakaf tunai lebih ditingkatkan lagi oleh pengurus masjid setempat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa mereka dapat mewakafkan uang berapapun jumlahnya dan bagaimana cara menyalurkannya.
3. Agar pengurus masjid dapat memisahkan antara uang infak, sedekah dan wakaf, agar tercapai tujuan dari wakaf tunai tersebut.
4. Agar wakaf tunai yang terkumpul diproduktifkan terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat dan hasilnya dapat dijadikan sebagai dana beasiswa.

5. Pendayagunaan wakaf tunai tidak hanya untuk operasional masjid saja, tetapi juga bisa dijadikan sebagai dana beasiswa bagi masyarakat yang ekonomi rendah agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Abid Abdullah, Muhammad, *Hukum Wakaf* : Jakarta, Imam Press, 2003
- al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu,.. 1985
- A, Manan, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon terhadap Problematika Kontemporer*, Jakarata : Hilal Pustaka, 2009
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Ayub, E. Moh, *Manajemen Masjid*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Departemen Agama RI , *Paradigma baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : 2005
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Departemenen Agama RI, 2007
- Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007
- Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tntang Peleksanaannya*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007
- Djunaidi, Achmad, dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok : Mumtaz Publishing, 2005
- Elmartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Batusangkar : STAIN Batusangkar Press, 2010

Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif & Manajemen*, Malang : UIN Maliki Press, 2011

Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, *As Subulu as sallam*, tth. h. 87

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung : Tth, Juz II

Kartika, Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta : PT Grasindo, 2007

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)

M.A Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, Depok : Ciber PKTTI-UI, 2001

Muhammad Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* : Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1077

Rislatu fi Jawazi Waqfi An-Nuqud,... 1997

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Cakrawala, 2009

Shotmad, Abd, *Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2010

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabet, 2012

Sutarmadi, Ahmad, dkk, *Manajemen Masjid Kontemporer*, Jakarta : Media Bangsa, 2012

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

